

Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Tafsir Al-Qur'an: Analisis Pro dan Kontra dalam Pemahaman Hukum Islam

Lujeng Lutfiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: lutfiyahlutfin@gmail.com

Moh. Sahlul Khuluq

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Email: bazahla@gmail.com

Abstrak

Nasikh-mansukh adalah konsep yang sangat penting dalam studi tafsir Al-Qur'an dan sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Konsep ini berhubungan dengan ayat yang dianggap dapat membatalkan atau mengubah hukum yang terkandung dalam ayat sebelumnya, sehingga menjadi isu krusial dalam pemahaman hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontroversi terkait konsep nasikh-mansukh, terutama dalam konteks tafsir Al-Qur'an, dengan menggali argumen-argumen yang mendukung dan menentang pemahaman ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur, dengan menelaah karya-karya tafsir klasik dan modern yang membahas masalah ini. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pendukung konsep nasikh-mansukh melihatnya sebagai instrumen yang membantu memahami perubahan hukum dalam Al-Qur'an sesuai dengan konteks sosial dan historis. Di sisi lain, penentang konsep ini berpendapat bahwa nasikh-mansukh dapat membatasi pemahaman terhadap pesan Al-Qur'an yang lebih universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan atau penolakan terhadap nasikh-mansukh sangat bergantung pada pendekatan interpretasi yang digunakan oleh masing-masing mufassir. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan literatur tafsir dengan perspektif komparatif, serta membuka ruang untuk diskusi lebih luas mengenai relevansi nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer.

Kata Kunci: *Kontroversi nasikh-mansukh; Konteks tafsir Al-Qur'an; Interpretasi hukum Islam; Metode tafsir klasik; Pro dan kontra dalam tafsir.*

Abstract

Nasikh-mansukh is a crucial concept in the study of Qur'anic exegesis (tafsir) and has often been a subject of debate among scholars and academicians. This concept refers to verses that are believed to abrogate or alter the legal rulings contained in previous verses, making it a critical issue in understanding Islamic law. This study aims to analyze the controversy surrounding the concept of nasikh-mansukh, particularly within the context of Qur'anic exegesis, by exploring both the supporting and opposing arguments. The research employs a qualitative approach through a literature review, examining both classical and modern tafsir works that address this issue. The main findings indicate that proponents of the nasikh-mansukh concept view it as a tool to understand legal changes in the Qur'an in accordance with the social and historical context. On the other hand, critics argue that nasikh-mansukh may limit the understanding of the Qur'an's more universal message. The study concludes that acceptance or rejection of nasikh-mansukh largely depends on the interpretive approach employed by individual mufasssirs. This research contributes to the enrichment of tafsir

literature by offering a comparative perspective and opens up broader discussions on the relevance of nasikh-mansukh in contemporary Qur'anic exegesis.

Keywords: *Controversy of nasikh-mansukh; Qur'anic exegesis context; Islamic legal interpretation; Classical tafsir methods; Pro and con in tafsir.*

Pendahuluan

Konsep *nasikh-mansukh* dalam tafsir Al-Qur'an telah menjadi subjek perdebatan yang panjang di antara para ulama Islam, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer. *Nasikh* merujuk pada hukum yang membatalkan, sementara *mansukh* adalah hukum yang dibatalkan. Perdebatan ini muncul karena adanya pandangan yang beragam mengenai apakah beberapa ayat dalam Al-Qur'an bisa dibatalkan oleh ayat lain yang turun kemudian. Para ulama klasik menerima konsep ini sebagai bagian dari kehendak ilahi yang memungkinkan Al-Qur'an untuk tetap relevan dalam situasi yang berbeda¹. Namun, di era modern, beberapa ulama kontemporer menolak konsep ini, menganggap bahwa setiap ayat Al-Qur'an memiliki relevansi abadi yang tidak perlu dibatalkan.

Dalam literatur klasik, *nasikh-mansukh* diterima sebagai salah satu metode untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial. Imam Syafi'i dan Syah Wali Allah Al-Dahlawi, misalnya, mendukung penggunaan *nasikh* sebagai alat untuk menjelaskan mengapa beberapa ayat yang lebih awal tampaknya bertentangan dengan ayat-ayat yang turun kemudian². Al-Ghazali juga menekankan pentingnya *naskh* sebagai sarana untuk menjaga fleksibilitas hukum syariat dalam merespons perubahan sosial³. Melalui konsep ini, ulama klasik percaya bahwa Allah memberikan hukum yang relevan untuk kondisi spesifik di setiap waktu.

Di sisi lain, ulama kontemporer seperti Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menolak konsep *nasikh-mansukh* dengan alasan bahwa tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang dibatalkan. Hasbi berargumen bahwa semua ayat harus dipahami dalam konteks sosial dan historis yang tepat, dan setiap ayat memiliki relevansi tersendiri tanpa perlu dihapus atau digantikan oleh ayat lain⁴. Mahmoud Taha dan Abdullahi An-Naim juga mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa ayat-ayat Makkiyah yang bersifat universal harus

¹ Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim* (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1999).

² Muhammad Rafi, "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 112–29, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.

³ Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul* (Cairo: Dar al-Kutub, 2000).

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Problema Naskh dalam Alquran," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 22-35.

menjadi fokus utama dalam hukum Islam modern⁵. Pandangan mereka mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Al-Qur'an sebagai kitab yang sempurna dan abadi.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ini bukan hanya antara ulama klasik dan kontemporer, tetapi juga muncul dalam perdebatan antar-ulama klasik itu sendiri. Al-Suyuti, misalnya, berpendapat bahwa *naskh* adalah bagian dari keajaiban Al-Qur'an, yang menunjukkan fleksibilitas wahyu dalam menghadapi perubahan sosial⁶. Namun, ulama seperti Ibn Hazm mempertanyakan sejauh mana konsep ini bisa diterima tanpa menimbulkan keraguan tentang kemurnian teks Al-Qur'an. Pertanyaan ini semakin relevan di era modern, di mana para ulama mulai mempertimbangkan apakah konsep ini masih relevan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Penelitian sebelumnya oleh John Burton (1989) menunjukkan bahwa konsep *nasikh-mansukh* telah digunakan untuk mengatasi kontradiksi hukum dalam Al-Qur'an dan hadis. Konsep ini menjadi alat penting bagi ulama untuk menjaga keharmonisan antara dua sumber utama hukum Islam⁷. Namun, dengan meningkatnya kritik terhadap *naskh*, terutama dari ulama modern seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, ada dorongan untuk menafsirkan ulang ayat-ayat *mansukh* secara kontekstual, tanpa harus membatalkan ayat-ayat tersebut⁸. Pandangan ini menunjukkan bahwa penafsiran yang lebih fleksibel mungkin diperlukan untuk menjaga relevansi hukum Islam di dunia yang terus berubah.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh perdebatan seputar konsep *nasikh-mansukh* dalam tafsir Al-Qur'an, dengan fokus pada perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah konsep *nasikh-mansukh* masih relevan di era modern dan bagaimana ulama kontemporer menafsirkan ulang konsep ini untuk menjaga relevansi hukum Islam. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa pendekatan kontekstual terhadap *nasikh-mansukh* menawarkan solusi yang lebih fleksibel untuk menghadapi tantangan sosial di era modern.

Penelitian ini akan mengkaji secara kritis literatur yang ada mengenai *nasikh-mansukh* dan bagaimana konsep ini telah ditafsirkan ulang oleh para ulama di berbagai periode. Dengan menganalisis argumen pro dan kontra, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan

5 Mahmoud Taha dan Abdullahi Ahmed An-Naim, *Universal Values and Naskh in the Qur'an* (Tibyan: 2019).

6 Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

7 Burton, John. *Naskh and Islamic Law*. London: University of London, 1989.

8 Abdullah Saeed, "Nasikh Mansukh dalam Tafsir Kontemporer." *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 112-124.

baru tentang bagaimana konsep *nasikh-mansukh* dapat tetap relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (*library research*), yang dianggap paling sesuai untuk menganalisis kontroversi konsep nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pandangan-pandangan teoretis dan interpretatif yang berkembang di kalangan ulama klasik dan kontemporer, serta memahami makna yang terkandung dalam literatur yang relevan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berfokus pada penguraian pandangan-pandangan ulama dan mengkaji argumen pro dan kontra terkait konsep nasikh-mansukh. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dalam penafsiran dan relevansi konsep nasikh-mansukh dalam konteks zaman modern.

Deskripsi data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi teks-teks tafsir klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, buku, serta karya-karya yang membahas tema nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya-karya tafsir dari ulama klasik seperti al-Tabari, al-Qurtubi, dan al-Ghazali, serta ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman, Mahmoud Taha, dan Abdullah Saeed. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan artikel-artikel ilmiah dan buku-buku terbaru yang membahas topik ini dari perspektif modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dari berbagai sumber yang kredibel. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yang mengidentifikasi tema-tema utama, argumen, dan perspektif yang muncul dalam literatur terkait nasikh-mansukh.

Kelebihan metode ini terletak pada kemampuannya untuk menggali pandangan-pandangan yang beragam dan kompleks dari berbagai tradisi pemikiran Islam, baik klasik maupun kontemporer. Dengan menggunakan studi pustaka, penelitian ini dapat menelusuri berbagai argumen yang berkembang sepanjang sejarah intelektual Islam. Namun, keterbatasan metode ini adalah ketergantungannya pada sumber tertulis yang mungkin tidak mencakup seluruh spektrum pandangan ulama atau pemikiran yang muncul dalam wacana lisan. Selain itu, analisis berbasis teks tidak dapat sepenuhnya menggambarkan dinamika sosial dan historis yang mempengaruhi penafsiran terhadap konsep nasikh-mansukh. Meskipun demikian,

pendekatan ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perbedaan pandangan dan relevansi konsep ini dalam tafsir Al-Qur'an kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

A. Dinamika Konsep Nasikh-Mansukh

Perbedaan pandangan utama tentang konsep nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qur'an menggambarkan dinamika pemikiran Islam dalam memahami relevansi ayat-ayat sepanjang zaman. Perdebatan ini memperlihatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan ulama klasik dan kontemporer, yang masing-masing memberikan perspektif unik terhadap konsep ini.

Ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dan Al-Ghazali, menganggap nasikh-mansukh sebagai alat penting untuk memahami perubahan hukum syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era tertentu⁹. Mereka melihat konsep ini sebagai solusi untuk menyelesaikan kontradiksi antara ayat-ayat yang tampak bertentangan, atau dikenal sebagai *ta'arudh*¹⁰. Untuk memastikan penerapan yang tepat, ulama klasik menetapkan kriteria yang ketat dalam menentukan ayat yang di-nasakh, antara lain adanya dalil tegas dari Nabi Muhammad SAW atau sahabat, serta pembatasan nasikh-mansukh hanya pada hukum syar'i, bukan pada aspek akidah atau prinsip moral universal.

Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Abu Muslim al-Asfahani menolak keberadaan konsep nasikh-mansukh¹¹. Mereka berpendapat bahwa semua ayat Al-Qur'an memiliki relevansi dan hikmah yang dapat diterapkan sepanjang waktu. Menurut pandangan ini, tidak ada ayat yang dihapus atau dibatalkan, karena hal itu bertentangan dengan konsep kemahatahuan Allah¹². Pendekatan kontemporer lebih menekankan pada upaya rekonsiliasi antara ayat-ayat yang tampak bertentangan, tanpa harus menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya. Tokoh seperti Louay Fatoohi juga mendukung pandangan ini, dengan mengkritik konsep naskh sebagai sesuatu yang tidak konsisten dengan kesempurnaan dan keabadian Al-Qur'an¹³.

⁹ Agus Handoko, "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1105–26, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>.

¹⁰ Fuji Nur Iman, "Mitologi Naskh Intra Quranic (Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 106 Aplikasi Teori Semiologi Roland Barthes)," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 4, no. 2 (2019): 27–50, <https://doi.org/10.32495/nun.v4i2.66>.

¹¹ Thoriq Aziz, "Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.2286>; S Arifin, "Nasakh Menurut Abu Muslim Al-Asfahani," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021).

¹² Aziz, "Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh)."

¹³ Amr Osman, "Abrogation in the Qur'an and Islamic Law: A Critical Study of the Concept of 'Naskh' and Its Impact By Louay Fatoohi," *Journal of Islamic Studies* 28, no. 1 (January 2017): 97–99, <https://doi.org/10.1093/jis/etw051>.

Melalui dua pendekatan ini, terlihat jelas adanya perbedaan paradigma antara ulama klasik dan kontemporer dalam memahami konsep nasikh-mansukh. Pendekatan klasik cenderung tekstual dan historis¹⁴, sedangkan pendekatan kontemporer lebih kontekstual dan universal¹⁵. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas tafsir Al-Qur'an yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Terhadap Nasikh-Mansukh

No	Ulama	Pandangan Terhadap Nasikh-Mansukh
1	Imam Syafi'i	Menerima, melihatnya sebagai penyesuaian hukum dengan zaman
2	Al-Ghazali	Menerima, sebagai bagian dari fleksibilitas hukum Islam
3	Teungku Muhammad Hasbi	Menolak, menganggap setiap ayat relevan sepanjang waktu
4	Mahmoud Taha	Menolak, mengutamakan ayat-ayat universal

B. Pro Kontra Nasikh dan Mansukh

1. Pandangan Klasik tentang Nasikh-Mansukh dalam Tafsir Al-Qur'an

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas ulama klasik mendukung konsep *nasikh-mansukh* sebagai instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan sosial. Dalam literatur klasik, ulama seperti Imam Syafi'i dan Syah Wali Allah Al-Dahlawi secara eksplisit menerima konsep ini sebagai alat untuk menafsirkan ulang ayat-ayat yang tampaknya bertentangan dalam Al-Qur'an¹⁶. Mereka berpendapat bahwa Allah menurunkan wahyu secara bertahap, dan beberapa ayat yang turun di awal masa kenabian dapat digantikan oleh ayat yang lebih sesuai dengan kondisi sosial yang berubah¹⁷. Al-Suyuti juga menegaskan bahwa *nasikh-mansukh* adalah salah satu bukti fleksibilitas Al-Qur'an, yang dirancang untuk menghadapi perubahan dinamika masyarakat¹⁸. Contoh yang sering dikutip adalah perubahan hukum terkait jihad, di mana ayat yang menyerukan perdamaian pada masa

¹⁴ H. M. Arsyad Almakki, "Sejarah Al-Qur'an Dan Nasikh Mansukh," *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022).

¹⁵ Syaeful Rokim, "Peta Nasikh Dan Mansukh Dalam Alquran Al-Karim," *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 02 (2020).

¹⁶ Rafi, "Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya."

¹⁷ Rafi.

¹⁸ Al-Suyuti, J. (1996). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

Makkah diubah menjadi seruan jihad fisik setelah hijrah ke Madinah¹⁹. Pandangan ini diterima secara luas di kalangan ulama klasik sebagai mekanisme hukum yang penting untuk menjaga kelangsungan hukum Islam yang relevan dan kontekstual.

Selain itu, Al-Ghazali menekankan bahwa *nasikh-mansukh* juga berperan dalam harmonisasi antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis²⁰. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dapat digantikan oleh hadis yang lebih sesuai dengan konteks pada waktu tertentu. Ibn Kathir dalam *Tafsir Ibn Kathir* menjelaskan bahwa konsep ini tidak hanya menjaga keharmonisan dalam teks-teks suci, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi umat Islam untuk menjalankan hukum syariah dengan benar²¹. Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa di kalangan ulama klasik, *nasikh-mansukh* dilihat sebagai bagian integral dari ilmu tafsir dan ushul fiqh yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara wahyu ilahi dan realitas sosial yang berkembang.

2. Penolakan Konsep Nasikh-Mansukh oleh Ulama Kontemporer

Di era modern, ulama kontemporer semakin banyak yang menolak konsep *nasikh-mansukh*. Salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan ini adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasbi dengan tegas menolak adanya *nasikh* dalam Al-Qur'an, dengan alasan bahwa Allah tidak mungkin membatalkan firman-Nya sendiri. Menurut Hasbi, setiap ayat dalam Al-Qur'an memiliki relevansi abadi yang bisa dijelaskan melalui pendekatan kontekstual tanpa perlu membatalkan ayat-ayat tertentu²². Pendekatan ini juga didukung oleh Mahmoud Taha dan Abdullahi Ahmed An-Naim, yang mengusulkan bahwa ayat-ayat yang lebih universal seperti ayat-ayat Makkiyah harus menjadi pedoman utama bagi hukum Islam di era modern²³. Mereka berargumen bahwa ayat-ayat Madaniyah yang lebih spesifik terhadap konteks sosial pada waktu itu tidak harus diterapkan secara literal di zaman sekarang.

Selain itu, Abdullah Saeed menekankan bahwa pendekatan kontekstual terhadap *nasikh-mansukh* menawarkan solusi yang lebih relevan untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika sosial modern. Saeed berpendapat bahwa hukum yang diturunkan dalam konteks sosial tertentu pada masa lalu tidak selalu relevan dalam konteks masyarakat

19 Saifullah. (2012). Problematika Naskh dalam Diskursus Kajian Hadis. Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, 2(1), 128-140.

20 Al-Ghazali, M. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*. (Cairo: Dar al-Kutub, 1999)

21 Ibn Kathir. (2003). *Tafsir Ibn Kathir*. Riyadh: Darussalam.

22 Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2018). Problema Naskh dalam Alquran. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 3(1), 22-35.

23 Taha, M., & An-Naim, A. A. (2019). Universal Values and Naskh in the Qur'an. Tibyan.

modern²⁴. Oleh karena itu, interpretasi ulang terhadap ayat-ayat *mansukh* diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penolakan terhadap *nasikh-mansukh* oleh ulama kontemporer ini menggambarkan adanya pergeseran paradigma dalam cara memahami hukum Islam, dari pendekatan literal yang kaku ke arah pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

C. Implikasi Penolakan Nasikh-Mansukh: Pendekatan Kontekstual terhadap Hukum Islam di Era Modern

Perdebatan mengenai konsep nasikh-mansukh dalam tafsir Al-Qur'an menggambarkan perbedaan mendalam antara ulama klasik dan kontemporer dalam cara memahami relevansi dan penerapan ayat-ayat Al-Qur'an sepanjang zaman. Dalam tafsir klasik, konsep nasikh-mansukh digunakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial yang terjadi pada masa tertentu²⁵. Ulama klasik berpendapat bahwa nasikh-mansukh memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah. Namun, ulama kontemporer menolak penerapan nasikh-mansukh, berargumen bahwa setiap ayat Al-Qur'an memiliki relevansi yang abadi dan dapat diterapkan di segala zaman tanpa perlu dibatalkan atau digantikan²⁶. Perbedaan pandangan ini memengaruhi tidak hanya cara penafsiran hukum Islam, tetapi juga penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dunia modern yang semakin kompleks dan global.

1. Pendekatan yang Menerima Konsep Nasikh-Mansukh

Ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dan Al-Ghazali, menerima konsep nasikh-mansukh sebagai bagian penting dari tafsir Al-Qur'an. Mereka melihatnya sebagai sarana untuk menjelaskan perubahan hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya pada masa tertentu. Dalam pandangan mereka, nasikh berfungsi untuk menggantikan atau menghapus hukum-hukum syariat yang dianggap tidak relevan lagi dengan perubahan zaman²⁷. Misalnya, hukum yang berkaitan dengan kewajiban salat malam yang panjang pada masa awal Islam, yang kemudian diringankan dengan turunnya ayat yang memperbaharui kewajiban tersebut. Dengan demikian, nasikh-mansukh di sini berperan sebagai mekanisme

²⁴ Abdullah Saeed, Nasikh Mansukh dalam Tafsir Kontemporer. *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 112-124.

²⁵ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra al-Bagawi, *Ma'alim Al-Tanzil*, IV (Riyadh: Dar Thibah, 1997); Abu Hayyan Al-Andalusi, *Al-Bahr Al-Muhith Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

²⁶ Risa Fadhilah, "Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'I," *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2016): 296-308.

²⁷ Tanveer Azamat, "Revisiting Al-Nasikh Wal-Mansukh Genre," *Islamic Perspective* 23, no. 1 (2020).

fleksibilitas hukum yang memungkinkan hukum Islam tetap aplikatif tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa nasikh-mansukh bukan hanya soal penghapusan teks, tetapi juga pembaruan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat. Konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan konteks sosial dan budaya yang dinamis²⁸. Al-Ghazali, dengan pemikirannya yang lebih fleksibel, menganggap nasikh sebagai bagian dari proses adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang tetap berlaku.

Ulama klasik juga menekankan bahwa nasikh hanya berlaku pada hukum syariat, bukan pada prinsip moral atau akidah yang bersifat universal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kesetaraan tetap dijaga dalam seluruh hukum Islam. Konsep ini memberikan kerangka bagi ulama untuk menjelaskan perubahan hukum dengan dasar yang kuat, berdasarkan dalil tegas dari Nabi Muhammad SAW atau sahabat.

Namun, penerapan konsep nasikh-mansukh ini membuka ruang bagi kritik, terutama dari ulama kontemporer yang melihat bahwa konsep ini sering kali digunakan untuk mengakomodasi perubahan tanpa mempertimbangkan keabadian nilai-nilai Al-Qur'an²⁹. Dalam pandangan ini, prinsip dasar Al-Qur'an, seperti keadilan dan kesetaraan, seharusnya tetap diterapkan dalam setiap konteks sosial tanpa harus menghapuskan hukum yang terdahulu. Oleh karena itu, ulama kontemporer mengusulkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

2. Pendekatan yang Menolak Konsep Nasikh-Mansukh

Penolakan terhadap konsep nasikh-mansukh oleh ulama kontemporer membawa dampak besar pada cara penafsiran hukum Islam di era modern. Ulama seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed menawarkan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan kontekstual³⁰. Mereka berpendapat bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteksnya, dan relevansi hukum Islam dapat dijaga tanpa perlu membatalkan atau menggantikan ayat-ayat lain. Fazlur Rahman, misalnya, menegaskan bahwa penafsiran kontekstual

²⁸ Khairul Bahri Nasution, "Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an (Diskursus Penentuan Jumlah Ayat Yang Dinasakh)," *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022).

²⁹ Ali Arifin, "Modernisasi Peran Nasikh Dan Mansukh Dalam Pemikiran Abdullah An- Na ' Im," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 6068–78, [http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9990/6959](http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9990%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9990/6959).

³⁰ Muhammad Yusuf, Nahdhiyah Nahdhiyah, and Anwar Sadat, "Fazlur Rahman's Double Movement and It's Contribution to the Development of Religious Moderation," *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2667>.

memungkinkan umat Islam untuk menerapkan hukum syariah yang lebih sesuai dengan tantangan zaman modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an³¹. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman Al-Qur'an secara menyeluruh dan tidak terputus-putuskan oleh konsep nasikh yang menghapus ayat sebelumnya.

Pendekatan ini sangat penting dalam konteks dunia global yang semakin kompleks dan beragam. Dengan pendekatan kontekstual, ulama kontemporer menekankan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, tanpa harus membatalkan ayat-ayat yang dianggap kurang relevan dengan kondisi saat ini³². Ini memberi fleksibilitas dalam penerapan syariat, memungkinkan hukum Islam untuk tetap berlaku tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Implikasi dari penolakan terhadap nasikh-mansukh juga sangat terlihat dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal hukum pidana Islam³³. Ulama klasik sering menggunakan konsep nasikh-mansukh untuk menjelaskan perbedaan penerapan hukum terkait pidana zina, dengan mengandalkan ayat yang lebih baru untuk menggantikan atau menghapus ayat yang lebih lama³⁴. Namun, dengan munculnya pandangan kontemporer yang menolak nasikh, para ulama modern lebih fokus pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang tertuang dalam nilai-nilai Al-Qur'an. Pendekatan kontekstual memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang universal, yang berfokus pada nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, penolakan terhadap nasikh-mansukh oleh ulama kontemporer menawarkan pandangan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap hukum Islam. Pendekatan ini menghindari pemahaman bahwa sebagian ayat harus dihapus atau digantikan dan berusaha untuk menjaga keutuhan wahyu ilahi sambil merespons tantangan zaman modern yang lebih kompleks dan beragam. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terikat pada perubahan teknis dalam teks, tetapi lebih pada pemahaman prinsip-prinsip universal yang berlaku sepanjang waktu.

³¹ Muhammad Nasrullah, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Naskh Mansukh (Analisis Surah an-Nur Ayat 2)," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 02 (2020): 111–44, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.66>.

³² Lujeng Lutfiyah and Moh Sahlul Khuluq, "Al-Manhaj Dan Al-Tariq Dalam Metodologi Tafsir," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 30, 2023): 119–35, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1775>.

³³ Daswandi, *Implikasi Nasikh Dan Mansukh Dalam Menafsirkan Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbâh Tentang Ayat Saif Dan Damai)* (Pamulang: Young Progressive Muslim, 2017).

³⁴ Muhammad Anshori, "WAWASAN BARU KAJIAN NĀSIKH-MANSŪKH: Analisis Pemikiran Maḥmūd Tāhā Dan Abdullahi Ahmed An-Naim," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 246–67, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.899>.

konsep *nasikh-mansukh* tidak lagi diterima secara universal di kalangan ulama kontemporer. Pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, seperti yang diusulkan oleh Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, menawarkan solusi yang lebih relevan untuk menjaga relevansi hukum Islam di era modern³⁵. Dengan penafsiran kontekstual ini, hukum Islam dapat tetap responsif terhadap perubahan sosial tanpa harus membatalkan ayat-ayat yang dianggap kurang relevan dalam konteks saat ini. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang seiring dengan tantangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an. Seiring berjalannya waktu, penting untuk terus memperbarui pemahaman terhadap hukum Islam agar tetap relevan dan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya yang semakin global dan kompleks.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdebatan mengenai konsep *nasikh-mansukh* dalam tafsir Al-Qur'an mencerminkan perbedaan mendasar antara pendekatan ulama klasik dan kontemporer terhadap hukum Islam. Ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dan Syah Wali Allah Al-Dahlawi, menerima *nasikh-mansukh* sebagai mekanisme untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial, di mana ayat yang datang kemudian dianggap membatalkan atau memperbarui hukum yang relevan untuk kondisi tertentu. Pandangan ini menekankan fleksibilitas syariat untuk tetap relevan dengan konteks sosial dan budaya yang terus berubah.

Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Mahmoud Taha, dan Abdullah Saeed menolak konsep pembatalan ini. Mereka berargumen bahwa setiap ayat Al-Qur'an memiliki relevansi abadi dan dapat dijelaskan melalui pendekatan kontekstual tanpa perlu membatalkan ayat-ayat lain. Dengan pendekatan kontekstual ini, penafsiran Al-Qur'an berfokus pada nilai-nilai universal yang bisa diaplikasikan dalam konteks modern, seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menghindari penghapusan hukum dan berusaha menjaga keutuhan wahyu ilahi sambil merespons tantangan zaman modern.

Secara keseluruhan, penelitian ini berargumen bahwa pendekatan kontekstual terhadap *nasikh-mansukh* menawarkan solusi yang lebih fleksibel untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern. Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan

³⁵ Mohammad Umar Said, "Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an; Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam," *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).

mempertimbangkan konteks sosial yang berubah, tanpa harus membatalkan ayat, dapat menjaga keadilan dan kemanusiaan dalam penerapan hukum Islam yang dinamis.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul*. Cairo: Dar al-Kutub, 2000.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Farra al-Bagawi. *Ma'alim Al-Tanzil*. IV. Riyadh: Dar Thibah, 1997.
- Al-Andalusiy, Abu Hayyan. *Al-Bahr Al-Muhith Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Almakki, H. M. Arsyad. "Sejarah Al-Qur'an Dan Nasikh Mansukh." *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2022).
- Anshori, Muhammad. "WAWASAN BARU KAJIAN NĀSIKH-MANSŪKH: Analisis Pemikiran Maḥmūd Ṭāhā Dan Abdullahi Ahmed An-Naim." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2019): 246–67. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.899>.
- Arifin, Ali. "Modernisasi Peran Nasikh Dan Mansukh Dalam Pemikiran Abdullah An- Na ' Im." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 6068–78. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9990%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/9990/6959>.
- Arifin, S. "Nasakh Menurut Abu Muslim Al-Asfahani." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2021).
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. "Problema Naskh dalam Alquran." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2018): 22-35.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azamat, Tanveer. "Revisiting Al-Nasikh Wal-Mansukh Genre." *Islamic Perspective* 23, no. 1 (2020).
- Aziz, Thoriq. "Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.2286>.
- Burton, John. *Naskh and Islamic Law*. London: University of London, 1989.
- Daswandi. *Implikasi Nasikh Dan Mansukh Dalam Menafsirkan Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbâh Tentang Ayat Saif Dan Damai)*. Pamulang: Young Progressive Muslim, 2017.
- Fadhilah, Risa. "Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'I." *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2016): 296–308.
- Handoko, Agus. "Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1105–26. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida Isma'il bin 'Umar. *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*. Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1999.
- Iman, Fuji Nur. "Mitologi Naskh Intra Quranic (Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 106 Aplikasi Teori Semiologi Roland Barthes)." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 4, no. 2 (2019): 27–50. <https://doi.org/10.32495/nun.v4i2.66>.
- Lutfiyah, Lujeng, and Moh Sahlul Khuluq. "Al-Manhaj Dan Al-Tariq Dalam Metodologi

- Tafsir.” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 6, no. 1 (June 30, 2023): 119–35. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1775>.
- Nasrullah, Muhammad. “Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Naskh Mansukh (Analisis Surah an-Nur Ayat 2).” *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 02 (2020): 111–44. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.66>.
- Nasution, Khairul Bahri. “Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an (Diskursus Penentuan Jumlah Ayat Yang Dinasakh).” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022).
- Osman, Amr. “Abrogation in the Qur'an and Islamic Law: A Critical Study of the Concept of 'Naskh' and Its Impact By Louay Fatoohi.” *Journal of Islamic Studies* 28, no. 1 (January 2017): 97–99. <https://doi.org/10.1093/jis/etw051>.
- Rafi, Muhammad. “Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, no. 2 (2020): 112–29. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rokim, Syaeful. “Peta Nasikh Dan Mansukh Dalam Alquran Al-Karim.” *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 02 (2020).
- Saeed, Abdullah. “Nasikh Mansukh dalam Tafsir Kontemporer.” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2020): 112-124.
- Said, Mohammad Umar. “Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an; Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2020).
- Saifullah. “Problematika Naskh dalam Diskursus Kajian Hadis.” *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 2, no. 1 (2012): 128-140.
- Taha, Mahmoud, and Abdullahi Ahmed An-Naim. *Universal Values and Naskh in the Qur'an*. Tibyan, 2019.
- Yusuf, Muhammad, Nahdhiyah Nahdhiyah, and Anwar Sadat. “Fazlur Rahman's Double Movement and It's Contribution to the Development of Religious Moderation.” *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2667>.